



**PUTUSAN**

Nomor 96 /Pdt.G/2020/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

**TERGUGAT**, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana Kesehatan Pekerjaan Perawat, Tempat Tinggal di Kelurahan Tempursari, Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur Selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 16 Juli 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada 16 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 09 Syakban 1437 H, yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta  
*Halaman 1 dari 14 Halaman* *Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.KP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah kantor urusan agama Kecamatan Maulafa Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*), dan tidak dikarunia anak;

4. Bahwa sebelum menikah dengan tergugat, penggugat berstatus janda dan memiliki satu (1) orang anak yang bernama, ANAK BAWAAN, Jenis kelamin perempuan umur 8 tahun;

5. Bahwa sebelum penggugat menikah dengan tergugat, tergugat beragama Kristen, setelah itu tergugat masuk islam disebabkan tergugat menikah dengan penggugat;

6. Bahwa selama kurang lebih 3 tahun pernikahan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis dan hidup rukun sebagai suami istri

7. Bahwa pada tahun 2017 tergugat masuk rumah sakit kartini karna sakit (diabetes) kurang lebih satu minggu setelah rawat jalan kurang lebih 3 bulan tidak ada perubahan kemudian di bawa ke jawa untuk berobat;

8. Bahwa sejak tahun 2019 penggugat membawa tergugat berobat ke Jawa selama tiga bulan, kondisi kesehatan tergugat mulai membaik, sehingga penggugat kembali ke Kupang untuk mengurus sekolah anak dan pekerjaan tetapi tergugat masih tinggal di jawa untuk melanjutkan pengobatan;

9. Bahwa selama tinggal di jawa penggugat dan tergugat masi menjalin komunikasi dan pengobatannya masih tetap dibiayai oleh penggugat;

10. Bahwa selama kurang lebih 3 bulan penggugat berada di kupang, penggugat mendengar tergugat kembali ke keyakinan awal (murtad) serta tergugat mengaku kepada penggugat bahwa tergugat sudah murtad;

Halaman 2 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tergugat menawarkan kepada penggugat tetap bertahan dengan keyakinannya masing-masing, namun penggugat tidak menginginkannya dan penggugat tetap ingin berpisah dengan tergugat;

12. Bahwa sejak itu, penggugat masih tinggal di kupang dan tergugat tinggal di Jawa;

13. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya penggugat berkesimpulan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

14. Bahwa karena perkawinan antara penggugat dan tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

15. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

## SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan sebagaimana relaas panggilan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.KP tertanggal 17 Juli 2020 dan 6 Agustus 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

### A. Bukti Surat

Fotokopi kutipan akta nikah Nomor XXXXXX atas nama **Tergugat dan Penggugat** tertanggal 16 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

### B. Bukti Saksi :

Halaman 4 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.KP



1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi mengaku sebagai kakak kandung dari Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama Dedik Kriswantoro, adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di Kupang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Alak Kota Kupang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal menikah rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat menderita penyakit diabetes dan Tergugat pulang ke Jawa untuk berobat namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Kupang;
- Bahwa Tergugat juga sudah kembali ke agamanya semula yaitu kristen protestan;
- Bahwa saksi ketahui hal tersebut dari keluarga saksi yang di ada di Lumajang dan Penggugat pun pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat telah kembali ke agamanya semula;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah Penggugat tidak pernah menemui Tergugat di Lumajang begitupun sebaliknya Tergugat juga tidak kembali lagi ke Kupang;
- Bahwa sebagai kakak, saksi sudah sering menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai karena Tergugat sudah kembali ke agamanya semula;



- Bahwa yang memenuhi segala kebutuhan Penggugat adalah Penggugat sendiri yang bekerja, karena Penggugat mempunyai usaha warung makan;

2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi mengaku sebagai adik kandung dari Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama Dedik Kriswanto, adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di Kupang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat di Alak Kota Kupang;
- Bahwa daripernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal menikah rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat menderita penyakit diabetes dan Tergugat pulang ke Jawa untuk berobat namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Kupang;
- Bahwa Tergugat juga sudah kembali ke agamanya semula yaitu kristen protestan;
- Bahwa saksi ketahui hal tersebut dari keluarga saksi yang di ada di Lumajang dan Penggugat pun pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat telah kembali ke agamanya semula;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah Penggugat tidak pernah menemui Tergugat di Lumajang begitupun sebaliknya Tergugat juga tidak kembali lagi ke Kupang;
- Bahwa sebagai kakak, saksi sudah sering menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap ingin bercerai karena Tergugat sudah kembali ke agamanya semula;

- Bahwa yang memenuhi segala kebutuhan Penggugat adalah Penggugat sendiri yang bekerja, karena Penggugat mempunyai usaha warung makan;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil dalam gugatannya oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, dengan Akta Nikah Nomor XXXXXX tertanggal 16 Mei 2016, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karenanya Penggugat memiliki alasan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat gugatan Penggugat Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah  
*Halaman 7 dari 14 Halaman* *Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.KP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar menunggu Tergugat dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus di periksa dan putus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana dalam duduknya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak dapat di dengar jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumahtangga, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg

Halaman 8 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jjs Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, ternyata mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai anak dan ternyata mengetahui secara langsung rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah kembali keagamanya semula yaitu kristen protestan, antara Penggugat dan Tergugat sudahberpisah tempat tinggal sejak 2017 sampai sekarang, sejak pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan sudah tidak saling komunikasi lagi sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat di hadir muka sidang tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti P, serta saksi 1 dan saksi 2 telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Mei 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah karena Tergugat telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan;
4. Bahwa sejak tahun 2017 Tegugat telah tinggal di Lumajang dan Penggugat tetap tinggal di Kupang;
5. Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Halaman 9 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal sejak 2017 sampai sekarang karena telah berbeda keyakinan;

Menimbang, oleh karena usaha-usaha damai yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾  
﴿الروم : ٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut,

Halaman 10 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam", Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Halaman 11 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu ba'in sughra patut untuk dikabulkan dengan Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 Hijriyah oleh kami Dra. Hj.St. Samsiah Mahrus, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mansyur dan Farida Latif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh  
*Halaman 12 dari 14 Halaman* *Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.KP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Fatimah Mahben, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Mansyur.**

**Dra Hj.St Samsiah Mahrus, M.H**

Hakim Anggota,

**Farida Latif, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Fatimah Mahben, S.Ag, M.H**

## Rincian biaya perkara :

### 1.PNBP

- |    |                           |       |           |
|----|---------------------------|-------|-----------|
| a. | Pendaftaran               | : Rp. | 30.000,00 |
| b. | Panggilan pertama P dan T | : Rp. | 20.000,00 |
| c. | Redaksi                   | : Rp. | 10.000,00 |
| d. | Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp. | 10.000,00 |

Halaman 13 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 340.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp. 165.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 631.000,00

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)